

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Kepada Yth.

Dewan Komisaris dan Direksi

PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara

Di

Jakarta

Kami telah mengaudit neraca PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern. Laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pengendalian intern adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit yang meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Selain itu, audit mencakup pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap kontrak, persyaratan bantuan, dan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan serta kepatuhan terhadap pengendalian intern. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, hasil usaha, dan perubahan ekuitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan secara terpisah dengan laporan kami nomor LHP-009 / MD / III /2009 tanggal 16 Maret 2009

KAP TRISNOWATI & MARIATI



Dra. Mariati Darjanto

NIAF 03.1.0864

Izin k KEP 433/KM.6/2003